



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001, Jalan L. Soko Grand Cempaka, Blok B, Nomor 313, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 001/RW. 001, Jalan L. Soko Grand Cempaka, Blok B, Nomor 313, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah bertanggal 07 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn tanggal 07 Februari 2024 disertai dengan keterangan tambahan pada sidang tanggal 23 Februari 2024. Adapun dalil-dalil Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa pada tanggal 06/07/2017, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pasantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

2.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara (adik) seayah Pemohon II yang bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada Pimpinan Pasantren Al-Fatah bernama K.H. Ubaidila yang menikahkan Para Pemohon saat itu serta bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ali dan Ustad Bili dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1)

Ahmad Hasan Assaluqi;

2)

Ahmad Thoha Abaidillah;

5.

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

7.

Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 06/07/2017 di Pasantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 08 Februari 2024 oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ampara dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara (adik) seayah Pemohon II bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid namun karena dia tidak hadir kemudian diwakilkan kepada pimpinan Pesantren Al Fatah bernama K.H. Ubaidila;

-

Bahwa ketika Para Pemohon menikah, Ardiansyah tidak bisa hadir karena sedang sakit.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301020603860006 atas nama Mohamad Dahri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 06 Februari 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.1 lalu diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271036709900004 atas nama Fatmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 06 Februari 2024. Oleh Hakim diberi tanda P.2 lalu diparaf.

Bukti-bukti di atas telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

B. Saksi-saksi

1.

Fadli Fammi bin Ukkas, di persidangan mengaku sebagai suami tante Pemohon II. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;

-
Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

-
Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara (adik) seayah Pemohon II yang bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid yang diwakilkan kepada pimpinan pesantren;

-
Bahwa Ardiansyah tidak bisa hadir di pernikahan Para Pemohon karena sedang sakit;

-
Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sebelum Pemohon II menikah;

-
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Fadli bersama Ustadz Bili dan pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat sekitar;

-
Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

-
Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-
Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

2.

Zainun Abd. Hamid binti Abd. Hamid, di persidangan mengaku sebagai tante Pemohon II. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi beserta keluarga yang lain hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara (adik) seayah Pemohon II bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid yang diwakilkan kepada pimpinan pesantren Al Fatah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ardiansyah tidak hadir di acara pernikahan Para Pemohon karena sedang sakit dan mau dioperasi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menikah 2 (dua) kali, pertama dengan ibu kandung Pemohon II kemudian ibu Pemohon II meninggal, lalu ayah kandung Pemohon II menikah lagi dengan istri barunya dan dikaruniai anak bernama Ardiansyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah suami saksi bernama Fadli bersama Ustadz Bili dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Pengumuman *Itsbat* Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampang tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dapat diitsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai dengan kriteria yang ditentukan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Isinya menerangkan bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di RT. 001/RW. 001, Jalan L. Soko Grand Cempaka, Blok B, Nomor 313, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Ampana berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pula maka yang paling berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum domisili Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), materi kesaksiannya relevan dengan pokok permohonan Para Pemohon dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg). Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat pula dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dianggap terulang kembali pada bagian pertimbangan hukum ini.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di RT. 001/RW. 001, Jalan L. Soko Grand Cempaka, Blok B, Nomor 313, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una;

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara (adik) seayah Pemohon II yang bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Fadli dan Ustadz Bili dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal sehingga saudara (adik) seayah Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada pimpinan Pesantren Al Fatah;
- Bahwa Ardiansyah tidak hadir di pernikahan Para Pemohon karena sedang sakit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain pada saat menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat karena Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya.

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang

Halaman 11 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam.*

Menimbang, bahwa fakta Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan yang menjadi wali nikah adalah saudara (adik) seayah Pemohon II bernama Ardiansyah bin Mahmud Hamid yang diwakilkan kepada pimpinan pesantren dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Fadli dan Ustadz Bili membuktikan perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan dengan hukum dan tata cara Islam. Hal mana sejalan dengan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *I'aratuth Thalibin* Juz IV halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan dan/atau halangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Berdasar pada fakta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan selama perkawinannya tidak ada pihak lain yang keberatan dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Ampara akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan/atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 2017 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat *diitsbatkan* hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon terjadi pada tanggal 06 Juli 2017. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan Para Pemohon tidak dapat *diitsbatkan* karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal tersebut sebab perkawinan Para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Namun demikian, KHI memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (vide: Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat *diitsbatkan*.

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti Para Pemohon tidak mempunyai halangan dan/atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Para Pemohon adalah beralasan.

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni *"Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*.

Perihal Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah, namun dalam posita permohonan Para Pemohon menyebutkan Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Pengadilan berpendapat perkawinan Para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Para Pemohon menikah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur dan saat ini Para Pemohon sudah tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, maka Pengadilan menilai yang paling berhak mencatatkan perkawinan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una.

Tujuan *Itsbat* Nikah dan Pencatatannya

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah perkawinannya dan untuk kepentingan lainnya, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) KHI menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut dipastikan tidak ada lagi yang akan meragukan keabsahan pernikahan Para Pemohon dan pengurusan keperluan administrasi kependudukan yang berhubungan dengan Akta Nikah tidak akan mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai, permohonan Para Pemohon untuk meng*its*batkan pernikahannya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Para Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 KHI, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Ampara demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon beserta anak keturunannya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Amar Penetapan

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2017 di Pesantren Al Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dengan dihadiri **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP:		
	- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	180.000,00
4.	Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	325.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Apn